



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

NOMOR: 530TAHUN 2022

TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KOTA KENDARI TAHUN 2022
PERIODE AGUSTUS 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. Berdasarkan Pasal 20 huruf (l) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. KPU Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi PDPB Tingkat Kabupaten/Kota setelah menyusun daftar pemilih hasil PDPB;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kota Kendari Tahun 2022 Periode Agustus 2022;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana

telah...

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang pemuatkhiran data pemilih berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);

- Memerhatikan :
- a. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 132/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Februari Tahun 2021 Perihal Pemuatkhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
 - b. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 366/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Perubahan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 132/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2021 Tentang Pemuatkhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
 - c. Berita Acara Nomor: 529/PL.01.2-BA/7471/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Rapat Koordinasi Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 Periode Agustus 2022.

Memutuskan...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KOTA KENDARI TAHUN 2022 PERIODE AGUSTUS 2022.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kota Kendari Tahun 2022 Periode Agustus 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 30 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

ttd.

Jumwal Shaleh

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

Head Sub Bagian Hukum, dan SDM



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

NOMOR: 530 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KOTA KENDARI TAHUN 2022 PERIODE AGUSTUS 2022.

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KOTA KENDARI TAHUN 2022
PERIODE AGUSTUS 2022

NO	KECAMATAN	JML KEL	JML TPS	JUMLAH PEMILIH DPB PERIODE AGUSTUS 2022			KET
				L	P	L+P	
1	MANDONGA	6	121	11.776	12.327	24.103	
2	KENDARI	9	95	8.731	8.929	17.660	
3	BARUGA	4	69	7.994	8.512	16.506	
4	POASIA	5	94	10.692	11.103	21.795	
5	KENDARI BARAT	9	144	13.445	14.262	27.707	
6	ABELI	7	52	5.010	5.026	10.036	
7	PUUWATU	6	106	11.713	11.915	23.628	
8	KADIA	5	112	11.586	12.260	23.846	
9	WUA-WUA	4	77	9.220	9.716	18.936	
10	KAMBU	4	65	6.998	7.063	14.061	
11	NAMBO	6	36	3.340	3.319	6.659	
TOTAL		65	971	100.505	104.432	204.937	

Ditetapkan di Kendari

pada tanggal, 30 Agustus 2022

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Kendari,

ttd.

Jumwal Shaleh

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

Kepala Sub Bagian Hukum, dan SDM



Firmawati, F